



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 95 - K / PMI- 03 / AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YONEDI
Pangkat / Nrp : Kopda / 31960042990774
Jabatan : Ta Yanrad
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Painan Sumbar, 5 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Blok M No. 9 Lapai Nanggalo Kota Padang Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-013/A-12/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VIII / 2011 tanggal 15 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 74 / K / AD / I- 03 / VIII / 2011 tanggal 22 Agustus 2011.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 74 / K / AD / I- 03 / VIII /2011 tanggal 22 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
/ b. Menetapkan
- b. Menetapkan barang bukti :
Surat-surat : Nihil.
2) Barang-barang : Nihil.
- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa telah sepakat dengan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipi serta Saksi- 3 Syafrizon Roza bahwa utang Terdakwa kepada para Saksi tersebut akan dibayar oleh Terdakwa dengan cara dicicil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Sdak / 74 / K / AD / I- 03 / VIII / 2011 tanggal 22 Agustus 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan tanggal 20 bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh serta pada tanggal 1 bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober dan bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh di Jorong Tampunik, Nagari Kambang Kab. Pessel Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/Ys, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0312/Padang dan sejak tanggal 26 Mei 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0319/Mentawai sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 319600042990774.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 Terdakwa membeli sapi milik Sdr. Syafridon Roza (Saksi- 3) sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan harga Rp.63.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa membeli

/ sapi

sapi kepada Sdr. Lion (Saksi- 1) sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 1 Nopember 2010 Terdakwa membeli sapi milik Sdr. Sipen (saksi- 2) sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa juga membeli sapi milik Sdr. Satar sebanyak 1(satu) ekor dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan milik Sdr. Zulhatril sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga keseluruhannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor sapi.

Bahwa 32 (tiga puluh dua) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan akan dijual kembali kepada pengurus Mesjid yang berada di Kota Padang karena akan menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2010 kemudian pada saat Terdakwa membawa sapi tersebut uang pembelinya dijanjikan Terdakwa kepada sebagian para pemilik sapi akan dibayar seminggu kemudian dan kepada pemilik lain dijanjikan dibayar 1(satu) minggu setelah sapi terjual, namun setelah sapi tersebut habis terjual ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya membayar lunas kepada pemilik sapi melainkan hanya dibayar sebagian sedangkan sisanya sampai sekarang belum dibayar.

Bahwa uang pembeli sapi tersebut yang belum dibayarkan oleh Terdakwa antara lain : Saksi- 1 sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raus-1 (dua juta rupiah), milik Saksi- 2 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi- 3 sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sdr. Satar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Sdr. Zulhatril sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga uang pembelian sapi yang belum dibayarkan keseluruhannya adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 maupun Zulhatril telah berulang kali menagih sisa uang penjualan sapi- sapi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mengelak tidak ada niat untuk melunasinya bahkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata " Silahkan melapor kemana saja, saya tidak takut", maka dari itu para pemilik sapi tersebut diatas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi- 1 :
Saksi- 1 : Nama lengkap : Ijon
Pekerjaan : PNS Dinas Peternakan.
Tempat tanggal lahir : Kambang Pessel
Sumbar, 3
April 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Tampunik Nagari
Kambang Kab. Pesisir
Selatan Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Koto Rawang Nagari Lakitan Timur Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Karena Saksi sering diminta oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. Yacob untuk menyuntik sapi milik orang tua Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar, Saksi menjual 5 (lima) ekor sapi kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Padang untuk dijual sebagai hewan kurban dengan perjanjian yang disepakati secara lisan oleh Saksi dengan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar harga 5 (lima) ekor sapi tersebut secara bertahap yakni pada minggu pertama Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah 5 (ekor) sapi tersebut laku terjual di Padang.

Bahwa pada saat Saksi menjual 5 (lima) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berdinis di Kodim 0312/Padang.

Bahwa 5 (lima) ekor sapi yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa adalah milik Saksi sendiri yang semula dipelihara oleh orang lain, kemudian menjelang lebaran Idul Adha tahun 2010 selanjutnya 5 (lima) ekor sapi tersebut diambil oleh Saksi lalu disimpan di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar kemudian dijual oleh Saksi kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi mau menjual 5 (lima) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI, selain itu hubungan Saksi dengan orang tua Terdakwa cukup dekat apalagi orang tua Terdakwa melihat pada saat Saksi dan Terdakwa negosiasi harga 5 (lima) ekor sapi tersebut.

Bahwa satu minggu kemudian ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), demikian pula setelah berjalan dua minggu ternyata Terdakwa juga tidak menepati janjinya untuk membayar lunas harga 5 (lima) ekor sapi tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak pernah aktif.

/ 7. Bahwa

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 satu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
setelah lebaran Idul Adha selanjutnya Saksi berangkat ke Padang untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Air Pacah Padang tempat Terdakwa menampung sapi-sapinya untuk dijual ke mesjid-mesjid untuk keperluan kurban, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah 5 (lima) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi sudah laku terjual dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 5 (lima) ekor sapi tersebut sudah laku terjual namun uangnya belum keluar.

Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa 5 (lima) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi sudah laku terjual, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa membayar harga 5 (lima) ekor sapi tersebut, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke sebuah mesjid di Jl. DPR Padang karena menurut Terdakwa sebagian sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi telah di jual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid di Jl. DPR Padang tersebut, kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh pengurus mesjid tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 dua hari setelah lebaran Idhul Adha, Saksi datang lagi ke tempat Terdakwa menampung sapinya di daerah Air Pacah Padang, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa melalui handphone agar Saksi menemui Terdakwa di daerah Lapai Padang, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di daerah Lapai Padang, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut.

Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi pernah datang menemui Terdakwa di belakang terminal Air Pacah Padang dengan tujuan untuk menagih utang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang.

Bahwa selain Terdakwa pernah membeli 5 (lima) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ternyata Terdakwa juga pernah membeli sapi dari Saksi- 2 Sipi sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Saksi- 3 Syafridon Roza sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan harga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Sdr. Satar sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

/ 12. Bahwa

Bahwa sisa uang pembelian sapi yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipi sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Sdr. Satar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kesemuanya berjumlah sebesar Rp.69.800.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi pernah datang melapor kepada Pasi Intel Kodim 0312/Padang (Kapten Inf Yanuar) dengan tujuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan utang piutang antara Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi datang melapor ke Kodim 0312/Padang bersama Saksi- 2 Sipi, Saksi- 3 Syafridon Roza dan Sdr. Satar serta Sdr. Zulhatril namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga pada bulan April 2011 Saksi dan Saksi- 2 Sipi serta Saksi- 3 Syafridon Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi dan Saksi- 2 Sipi serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi.

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil untuk Saksi sendiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi- 2 Sipi dan Saksi- 3 Syafridon Roza masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa sisa utang Terdakwa kepada Saksi yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisa utang Terdakwa kepada Saksi tersebut pada hari lebaran Idul Adha tahun 2012.

Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi sisa utangnya kepada Saksi.

18. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa segera melunasi sisa harga 5 (lima) ekor tersebut kepada Saksi dan apabila Terdakwa mau melunasi sisa harga 5 (lima) ekor tersebut maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Sipen
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lakitan Pessel
Sumbar, 15
Desember 1961.

/ Jenis
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Lakitan Timur Kec.
Lengayang Kab. Pessel
Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama satu kampung di Jorong Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumbar, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi membeli 11 (sebelas) ekor sapi dari Wali Nagari Lakitan Timur atas nama Amril Khatib Sulaiman dengan harga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun saat itu Saksi baru membayar harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada Sdr. Amril Khatib Sulaiman sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga sisa utang Saksi kepada Sdr. Amril Khatib Sulaiman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian 11 (sebelas) ekor sapi tersebut tersebut dibawa oleh Saksi ke Padang lalu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2010 di daerah Air Pacah Padang Saksi menjual 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan yang disepakati oleh Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar lunas harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut setelah hari lebaran Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Nopember 2010.

4. Bahwa pada saat Saksi menjual 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berdinis di Kodim 0312/Padang.
5. Bahwa Saksi mau menjual 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI, selain itu Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, apalagi adik kandung Terdakwa bernama Toke melihat pada saat Saksi dan Terdakwa negosiasi harga 11 (ekor) ekor sapi tersebut.
6. Bahwa satu hari sebelum lebaran Idul Adha tepatnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar satu hari setelah lebaran Idul Adha yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut.
- / 7. Bahwa
7. Bahwa selain Terdakwa pernah membeli 5 (lima) ekor sapi dari Saksi ternyata Terdakwa juga pernah membeli sapi dari Saksi- 1 Ijon sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 3 Syafridon Roza sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan harga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Sdr. Satar sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
8. Bahwa sisa uang pembelian sapi yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Sdr. Satar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 3 Syafridon Roza, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril pernah menemui Terdakwa baik dirumahnya maupun di Kantor Terdakwa di Koramil 03/Mata Air Seberang Padang, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar utangnya kepada Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 3 Syafridon Roza, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang dan terkadang Terdakwa mengatakan tidak akan membayarnya dan Terdakwa juga mengatakan laporkan saja, saya tidak takut.
10. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 3 Syafridon Roza, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril pernah datang melapor kepada Pasi Intel Kodim 0312/Padang (Kapten Inf Yanuar) dengan tujuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan utang piutang tersebut dengan Terdakwa namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga pada bulan April 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon serta Saksi- 3 Syafridon Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.
11. Bahwa pada bulan Nopember 2011 saat rumah Saksi mengalami kerusakan setelah terkena banjir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi dan dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya perbaikan rumah Saksi.
12. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi dan Saksi- 1 Ijon serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Ijon.

/ 13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil untuk Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi dan Saksi- 3 Syafridon Roza masing- masing menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

14. Bahwa sisa utang Terdakwa kepada Saksi yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisa utang Terdakwa kepada Saksi tersebut pada hari lebaran Idul Adha tahun 2012.
15. Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi sisa utangnya kepada Saksi.
16. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa segera melunasi sisa harga 11 (sebelas) ekor tersebut kepada Saksi karena sampai dengan saat ini Saksi masih mempunyai utang kepada Sdr. Amril Khatib Sulaiman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa apabila Terdakwa mau melunasi sisa harga 11 (sebelas) ekor tersebut maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Syafridon Roza
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kambang
Pessel Sumbar, 17
Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Koto Rawang
Kenagarian Lakitan
Timur Kec. Lengayang
Kab. Pessel Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena satu kampung di daerah Jorong Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2010 Saksi membeli 10 (sepuluh) ekor dari beberapa orang warga di sekitar tempat tinggal Saksi di daerah Jorong Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat Saksi membeli 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut Saksi menggunakan uang pinjaman dari mertua Saksi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya menggunakan uang milik Saksi sendiri.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan, Saksi menjual 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa

/ dengan

dengan harga sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Padang untuk dijual sebagai hewan kurban, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saat itu Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi, sedangkan sisanya disepakati secara lisan oleh Saksi dengan Terdakwa akan dibayar oleh Terdakwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang.

Bahwa pada saat Saksi menjual 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0312/Padang.

Bahwa Saksi mau menjual 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian secara lisan bahwa sisa harga 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut akan membayar sisa harga 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang karena Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI dan Terdakwa bertentangan dengan Saksi.

Bahwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji melunasi utangnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara diangsur namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya.

7. Bahwa selain Terdakwa pernah membeli 10 (sepuluh) ekor sapi dari Saksi ternyata Terdakwa juga pernah membeli sapi dari Saksi- 1 Ijon sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 2 Sipen sebanyak 11 (sebelah) ekor dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Satar sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
8. Bahwa sisa uang pembelian sapi yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), Sdr. Satar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Zulhatril sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril pernah menemui Terdakwa baik dirumahnya maupun di Kantor Terdakwa di Koramil 03/Mata Air Seberang Padang, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar utangnya kepada Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang dan terkadang Terdakwa mengatakan tidak akan membayarnya dan Terdakwa juga mengatakan laporkan saja, saya tidak takut.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril pernah datang melapor kepada Pasi Intel Kodim 0312/Padang (Kapten Inf Yanuar) dengan tujuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan utang piutang tersebut dengan Terdakwa namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga pada bulan April 2011 Saksi dan Saksi- 1 Ijon serta Saksi- 2 Sipen melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.
11. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi dan Saksi- 1 Ijon serta Saksi- 2 Sipen dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Ijon.

12. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil untuk Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi dan Saksi- 2 Sipen masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
13. Bahwa sisa utang Terdakwa kepada Saksi yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi sisa utang Terdakwa kepada Saksi tersebut pada hari lebaran Idul Adha tahun 2012.
14. Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi sisa utangnya kepada Saksi.
15. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa segera melunasi sisa harga 10 (sepuluh) ekor tersebut kepada Saksi karena sampai dengan saat ini Saksi masih mempunyai utang kepada mertua Saksi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang mengakibatkan Saksi tidak bertegur sapa dengan mertua Saksi.
16. Apabila Terdakwa mau melunasi sisa harga 10 (sepuluh) ekor tersebut maka Saksi mohon agar Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjur Taif di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 4 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2009

Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0312/Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aktif dengan pangkat Kopda Nrp.
31960042990774 dan menjabat sebagai Ta Kodim
0319/Mentawai.

Bahwa Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai karena Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0312/Padang, Terdakwa menjalankan bisnis jual beli sapi setiap menjelang hari raya Idul Adha karena saat itu banyak orang yang membutuhkan sapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli sapi setiap menjelang hari raya Idul Adha karena Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang diterima oleh Terdakwa dari dinas walaupun Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit dilarang oleh pimpinan TNI untuk melibatkan diri dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya karena tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI adalah menjaga keamanan Negara.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) ekor sapi dari Saksi-3 Syafridon Roza dengan harga sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Padang untuk dijual sebagai hewan kurban.

Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 Syafridon Roza sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 Syafridon Roza sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saat itu jumlah uang diterima oleh Saksi-3 Syafridon Roza adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi, sedangkan sisanya disepakati secara lisan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Syafridon Roza akan dibayar oleh Terdakwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang.

7. Bahwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji melunasi utangnya kepada Saksi- 3 Syafridon Roza dengan cara diangsur namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut karena 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut dijual murah oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kerugian.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar, Terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi dari Saksi- 1 Ijon dengan harga Rp. 20. 800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian yang disepakati secara lisan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 Ijon bahwa Terdakwa akan membayar harga 5 (lima) ekor sapi tersebut secara bertahap yakni pada minggu pertama Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah 5 (ekor) sapi tersebut laku terjual di Padang.
9. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 di daerah Air Pacah Padang Terdakwa membeli 11 (sebelah) ekor sapi dari Saksi- 2 Sipi dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi- 2 Sipi bahwa Terdakwa akan membayar lunas harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut setelah hari lebaran Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Nopember 2010.
10. Bahwa satu hari sebelum lebaran Idul Adha tepatnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi- 2 Sipi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar satu hari setelah lebaran Idul Adha yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut karena 11 (sebelas) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 2 Sipen telah dijual murah oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kerugian.

11. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 satu hari setelah lebaran Idul Adha selanjutnya Saksi- 1 Ijon datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menampung sapi- sapinya di daerah Air Pacah Padang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 Ijon pergi ke sebuah mesjid di Jl. DPR Padang karena sapi yang yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid di Jl. DPR Padang tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 Ijon melalui pengurus mesjid tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi.
12. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 dua hari setelah lebaran Idhul Adha, Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 Ijon melalui handphone dan saat itu Saksi- 1 Ijon mengaku sedang berada di daerah Air Pacah Padang tempat Terdakwa menampung sapi yang akan dijual untuk keperluan kurban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- Ijon datang menemui Terdakwa di daerah Lapai Padang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Ijon di pinggir jalan di daerah Lapai Padang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa dilengkapi

/ bukti

bukti berupa kwitansi dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011 namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut karena 5 (lima) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon dijual murah oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kerugian.

13. Bahwa selain Terdakwa membeli sapi dari dari Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen dan Saksi- 3 Syafridon Roza, Terdakwa juga pernah membeli sapi dari Sdr. Satar sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sisa harga sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Satar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa juga pernah membeli 4 (empat) ekor sapi dari Sdr. Zulhatril dengan harga sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2011.

14. Bahwa jumlah sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon Saksi- 2 Sipen, Saksi- 3 Syafridon Roza, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor dan semuanya telah habis terjual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid- mesjid di Kota Padang sebelum dan setelah hari raya Idul Adha tahun 2010 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa melunasi sisa harga sapi- sapi tersebut karena selain sapi- sapi tersebut dijual murah oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid- mesjid di Kota Padang, Terdakwa juga menggunakan hasil penjualan sapi- sapi tersebut pada saat istri Terdakwa melahirkan melalui operasi cesar di RS. M. Jamil Padang dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa pernah mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI melalui juru bayar Kodim 0312/Padang untuk dipakai melunasi utang- utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syfaridon Roza, namun permohonan Terdakwa ditolak oleh juru bayar Kodim 0319/Padang karena sebelumnya pada saat Terdakwa msih berdinass di Yonif 133/YS, Terdakwa pernah meminjam uang ke BRI dan belum lunas dan saat ini Terdakwa hanya menerima sisa gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar utang Terdakwa di BRI).
16. Bahwa pada bulan Nopember 2011 saat rumah Saksi- 2 Sipen mengalami kerusakan setelah terkena banjir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipen dan dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 2 Sipen.
17. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa

/ utang

utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Ijon.

18. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil dari uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjam dari mertua Terdakwa.
19. Bahwa sampai dengan saat ini sisa harga sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan Sdr. Satar seluruhnya berjumlah Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza bahwa Terdakwa akan melunasi sisa utang Terdakwa tersebut pada hari raya Idul Adha tahun 2012.
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat : Nihil.

2) Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk- petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahunm 1995/1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjur Taif di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 4 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0312/Padang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Nrp. 31960042990774 dan menjabat sebagai Ta Kodim 0319/Mentawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa menerangkan dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai karena Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0312/Padang, Terdakwa menjalankan bisnis jual beli sapi setiap menjelang hari raya Idul Adha karena saat itu banyak orang yang membutuhkan sapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sapi setiap menjelang hari raya Idul Adha karena Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang diterima oleh Terdakwa dari dinas walaupun Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit dilarang oleh pimpinan TNI untuk melibatkan diri dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya karena tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI adalah menjaga keamanan Negara.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 3 Syafridon Roza menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) ekor sapi dari Saksi- 3 Syafridon Roza dengan harga sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Padang untuk dijual sebagai hewan kurban.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 3 Syafridon Roza menerangkan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saat itu jumlah uang diterima oleh Saksi- 3 Syafridon Roza adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi, sedangkan sisanya disepakati secara lisan oleh Terdakwa dan Saksi- 3 Syafridon Roza akan dibayar oleh Terdakwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang.

Bahwa benar Saksi- 3 Syafridon Roza menerangkan bahwa Saksi- 3 Syafridon Roza mau menjual 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 10 ekor sapi tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian secara lisan bahwa sisa harga 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut akan membayar sisa harga 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang karena Saksi- 3 Syafridon Roza yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi- 3 Syafridon Roza karena Terdakwa adalah anggota TNI dan Terdakwa bertentangan dengan Saksi- 3 Syafridon Roza.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 3 Syafridon Roza menerangkan setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji melunasi utangnya kepada Saksi- 3 Syafridon Roza dengan cara diangsur namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Ijon menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2010 di pasar hewan Kambang Lakitan Kab. Pesisir Selatan Sumbar, Terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi dari Saksi- 1 Ijon dengan harga Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian yang disepakati secara lisan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 Ijon

/ bahwa

bahwa Terdakwa akan membayar harga 5 (lima) ekor sapi tersebut secara bertahap yakni pada minggu pertama Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah 5 (ekor) sapi tersebut laku terjual di Padang.

10. Bahwa benar Saksi- 1 Ijon menerangkan mau menjual 5 (lima) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi- 1 Ijon yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi- 1 Ijon karena Terdakwa adalah anggota TNI, selain itu hubungan Saksi- 1 Ijon dengan orang tua Terdakwa cukup dekat apalagi orang tua Terdakwa melihat pada saat Saksi- 1 Ijon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa bernegosiasi harga 5 (lima) ekor sapi tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Sipen menerangkan pada tanggal 1 Nopember 2010 di daerah Air Pacah Padang Terdakwa membeli 11 (sebelah) ekor sapi dari Saksi- 2 Sipen dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi- 2 Sipen bahwa Terdakwa akan membayar lunas harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut setelah hari lebaran Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Nopember 2010.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Sipen menerangkan satu hari sebelum lebaran Idul Adha tepatnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar satu hari setelah lebaran Idul Adha yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut.
13. Bahwa benar Saksi- 2 Sipen menerangkan bahwa Saksi- 2 Sipen mau menjual 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi- 2 Sipen yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi Saksi- 2 Sipen karena Terdakwa adalah anggota TNI, selain itu Saksi- 2 Sipen sudah kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, apalagi adik kandung Terdakwa bernama Toke melihat pada saat Saksi- 2 Sipen dan Terdakwa bernegosiasi harga 11 (ekor) ekor sapi tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Ijon menerangkan pada tanggal 18 Nopember 2010 satu hari setelah lebaran Idul Adha, Saksi- 1 Ijon datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menampung sapi- sapinya di daerah Air Pacah Padang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 Ijon pergi ke sebuah mesjid di Jl. DPR Padang karena sapi yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid di Jl. DPR Padang tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 Ijon melalui pengurus mesjid tanpa dilengkapi bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 15. Bahwa
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Ijon menerangkan pada tanggal 19 Nopember 2010 dua hari setelah lebaran Idhul Adha, Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 1 Ijon melalui handphone dan saat itu Saksi- 1 Ijon mengaku sedang berada di daerah Air Pacah Padang tempat Terdakwa menampung sapi yang akan dijual untuk keperluan kurban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- Ijon datang menemui Terdakwa di daerah Lapai Padang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Ijon di pinggir jalan di daerah Lapai Padang, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti berupa kwitansi dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2011 namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain Terdakwa membeli sapi dari Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipoen dan Saksi- 3 Syafridon Roza, Terdakwa juga pernah membeli sapi dari Sdr. Satar sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sisa harga sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Satar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa juga pernah membeli 4 (empat) ekor sapi dari Sdr. Zulhatril dengan harga sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2011.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipoen, Saksi- 3 Syafridon Roza dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipoen serta Saksi- 3 Syafridon pernah menemui Terdakwa baik dirumahnya maupun di Kantor Terdakwa di Koramil 03/Mata Air Seberang Padang, namun Terdakwa tetap tidak mau membayar utangnya kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipoen serta Saksi- 3 Syafridon Roza dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang dan terkadang Terdakwa mengatakan tidak akan membayarnya dan Terdakwa juga mengatakan laporkan saja, saya tidak takut.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipoen, Saksi- 3 Syafridon Roza dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza pernah datang melapor kepada Pasi Intel Kodim 0312/Padang (Kapten Inf Yanuar) dengan tujuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan utang piutang tersebut dengan Terdakwa namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga pada bulan April 2011 Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon Saksi- 2 Sipen, Saksi- 3 Syafridon Roza, Sdr. Satar dan Sdr. Zulhatril seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor dan semuanya telah habis terjual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid- mesjid di Kota

/ Padang

Padang sebelum dan setelah hari raya Idul Adha tahun 2010 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa melunasi sisa harga sapi- sapi tersebut karena selain sapi- sapi tersebut dijual murah oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid- mesjid di Kota Padang, Terdakwa juga menggunakan hasil penjualan sapi- sapi tersebut pada saat istri Terdakwa melahirkan melalui operasi cesar di RS. M. Jamil Padang dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 2 Sipen menerangkan pada bulan Nopember 2011 saat rumah Saksi- 2 Sipen mengalami kerusakan setelah terkena banjir, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipen dan dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 2 Sipen.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen dan Saksi- 3 Syafridon Roza menerangkan pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi- 1 Ijon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen, Saksi- 3 Syafridon Roza dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil untuk Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi- 2 Sipen dan Saksi- 3 Syafridon Roza masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini sisa harga sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza dan Sdr. Satar seluruhnya berjumlah Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon Roza bahwa Terdakwa akan melunasi sisa utang Terdakwa tersebut pada hari raya Idul Adha tahun 2012.

24. Bahwa benar Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon menerangkan merasa dibohongi oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi sisa utangnya kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipen serta Saksi- 3 Syafridon.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah hubungan jual beli sapi antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen dan Saksi- 3 Syafridon Roza dimana Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa telah membeli 5 (lima) ekor sapi dari Saksi- 1 Ijon dengan harga Rp. 20. 800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan

/ perjanjian

perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 Ijon bahwa Terdakwa akan membayar harga 5 (lima) ekor sapi tersebut secara bertahap setelah 5 (ekor) sapi tersebut laku terjual, dan pada tanggal 1 Nopember 2010 Terdakwa juga telah membeli 11 (sebelah) ekor sapi dari Saksi- 2 Sipen dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi- 2 Sipen bahwa Terdakwa akan membayar lunas harga 11 (sebelas) ekor sapi tersebut setelah laku terjual.

2. Bahwa sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ijon, Saksi- 2 Sipen dan Saksi- 3 Syafridon Roza semuanya telah dijual oleh Terdakwa kepada pengurus mesjid- mesjid yang ada di kota Padang untuk keperluan hewan kurban dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Nopember 2010.

3. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari harga 11 (sebelas) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 2 Sipen, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar satu hari setelah lebaran Idul Adha yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 2 Sipen sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari harga 5 (lima) ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar pada 26 Januari 2011 namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut.
5. Bahwa selain Terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi dari Saksi- 1 Ijon dan 11 (sebelas) ekor sapi dari Saksi- 2 Sipen ternyata pada tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa juga telah membeli 10 (sepuluh) ekor sapi dari Saksi- 3 Syafridon Roza dengan harga sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya disepakati oleh Terdakwa dan Saksi- 3 Syafridon Roza akan dibayar oleh Terdakwa setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang, kemudian setelah 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut tiba di Padang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji akan melunasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada

/ Saksi- 3

Saksi- 3 Syafridon Roza dengan cara diangsur namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 3 Syafridon Roza sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipi serta Saksi- 3 Syafridon Roza, kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil untuk Saksi- 1 Ijon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi- 2 Sipi dan Saksi- 3 Syafridon Roza masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga sampai dengan saat ini sisa harga sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon dan Saksi- 2 Sipi serta Saksi- 3 Syafridon Roza seluruhnya berjumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipi dan Saksi- 3 Syafridon Roza adalah dalam rangka jual beli sapi yang akan dibayar secara bertahap oleh Terdakwa dan telah diangsur beberapa kali oleh Terdakwa, sesudahnya Terdakwa tidak pernah melunasi sisa utang Terdakwa kepada Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipi dan Saksi- 3 Syafridon Roza sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa telah melakukan cedera janji (wanprestasi) sesuai Pasal 1239 KUHPerdata, hal tersebut termasuk ranah perdata yang diselesaikan di Pengadilan Perdata.

Menimbang : Bahwa dengan demikian perkara a quo dapat dikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan dalam hal Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah sebagai mana dimaksud pada ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, akan tetapi perbuatan Terdakwa melakukan bisnis jual beli sapi adalah bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI, lagi pula sampai dengan saat ini sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi- 1 Ijon, Saksi- 2 Sipen,

/ Saksi- 3

Saksi-3 Syafridon Roza tidak pernah dibayar lunas oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dalam hal ini Saksi-1 Ijon dan Saksi-2 Sipen serta Saksi-3 Syafridon Roza.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak pantas terjadi dilingkungan Prajurit, terlebih lagi Terdakwa berdinasi di satuan teritorial yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit oleh Anjum/Paperanya, agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat : Nihil.

b. Barang-barang : Nihil.

Majelis berpendapat bahwa karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa tidak perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 189 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YONEDI, Kopda Nrp. 31960042990774, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH

MAYOR CHK, NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK, NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)